



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900/ **778** /TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN I DAN II TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2021 diberikan kepada :
- a. Bupati Banyumas sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati Banyumas sebesar 6 % (enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4 % (empat perseratus);
 - d. Pejabat dan Pegawai yang terkait dengan pemungutan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebesar 80 % (delapan puluh perseratus); dan
 - e. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut retribusi daerah maksimal sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

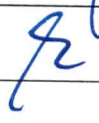
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas proses teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **07 DEC 2021**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Paraf Koordinasi		
1.	Sekda	
2.	Asmin Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. DPMPTSP	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900 / 778 / TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I DAN II
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARGET (Rp)	TRIWULAN I				BESARAN INSENTIF TRIWULAN I DAN II (Rp)	KETERANGAN
			TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%	PENCAPAIAN KINERJA	
1	2	3	5	6	7	8	9	14
1.	Retribusi Jasa Usaha							
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	125.000.000	18.750.000	15%	20.393.456	109%	Tercapai	937.500
2.	Retribusi Perizinan Tertentu							
	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.800.000.000	570.000.000	15%	1.251.289.200	220%	Tercapai	28.500.000
	b. Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000	750.000	15%	6.000.000	800%	Tercapai	37.500
	JUMLAH	3.930.000.000	589.500.000		1.277.682.656		-	29.475.000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900 / **778** / TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I DAN II
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARGET (Rp)	TRIWULAN II				BESARAN INSENTIF TRIWULAN I DAN II (Rp)	KETERANGAN
			TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%		
1	2	3	5	6	7	8	11	14
1.	Retribusi Jasa Usaha							
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	125.000.000	31.250.000	25%	46.198.500	148%	1.562.500	
2.	Retribusi Perizinan Tertentu							
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.800.000.000	950.000.000	25%	1.670.327.100	176%	47.500.000	
b.	Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000	1.250.000	25%	13.500.000	1080%	62.500	
	JUMLAH	3.930.000.000	982.500.000		1.730.025.600		49.125.000	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN